KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Wamendag Ajak Pemangku Kepentingan Ciptakan Ekosistem Perdagangan Fisik ASet Kripto	
	Media Name : Investor Daily	**Journalist** : leo
	Publish Date : 23 August 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 9	**News Value** : 38,850,000
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 12,950,000
	Section/Rubrication : Industries Trade and Services	**Topic** : Bursa Kripto

Wamendag Ajak Pemangku Kepentingan Ciptakan Ekosistem Perdagangan Fisik Aset Kripto

Jerry Sambuaga

JAKARTA, ID – Perdagangan fisik aset kripto, yang termasuk dalam ekonomi digital di Indonesia, berkembang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan fisik aset kripto.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, sinergi tersebut dapat membuat perdagangan fisik aset kripto memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Berdasarkan Gross Merchandise Value (GMV), nilai ekonomi digital Indonesia pada 2021 adalah sebesar US$ 70 miliar dan berada di posisi pertama di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Pada 2021, nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia tercatat sebesar Rp 859,4 triliun. Sedangkan, pada 2022, hingga Juli tercatat sebesar Rp 232,4 triliun.

"Hal tersebut menjadi indikasi, ekonomi digital di Indonesia dapat menjadi suatu katalis bagi perkembangan perekonomian nasional. Tentunya, dengan tetap memperhatikan aspek hukum yang berlaku di Indonesia," tegas dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8/2022).

Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini merupakan pembaruan sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, terdapat 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Kemudian, berdasarkan Perba Nomor 11 Tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 383 jenis.

Wamendag menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan karena adanya usulan dari pelaku usaha dan evaluasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Peraturan ini merupakan wujud komitmen Kemendag untuk terus berinovasi dan mengikuti dinamika perkembangan pasar fisik aset kripto yang sangat dinamis.

"Sejalan dengan hal tersebut, Kemendag melalui Bappebti bersama asosiasi dan pelaku usaha terus melakukan kajian dalam rangka mengakomodir perkembangan perdagangan aset digital di Indonesia yang masih erat kaitannya dengan *blockchain* maupun aset kripto seperti produk Non-Fungible Token (NFT) dan metaverse," imbuh Jerry.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, Bappebti juga terus melakukan peningkatan pada pembentukan ekosistem perdagangan fisik aset kripto di Indonesia, dengan menelaah Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam merespons kebutuhan dan dinamika perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.

Penelaahan dan verifikasi juga dilakukan terhadap lembaga kliring yang akan menjadi salah satu kelembagaan dalam ekosistem perdagangan fisik aset kripto yang berfungsi sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian dan penjaminan transaksi aset kripto,serta menyimpan fiat/dana pelanggan pada rekening terpisah. **(leo)**